



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal  
209 KUHP)

Perkara Nomor 126/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SONANG HALOMOAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Balam;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Mampang Kec. Kotapinang Kab.  
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera

Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa  
oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Suman Nenggolan, Saksi II. Khairul Bakti Hasibuan dan  
Saksi III. Muhammad Paisal Siregar yang memberikan keterangan yang pada  
pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Sonang Halomoan Siregar, yang pada pokoknya Terdakwa  
telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 126/Pid.C/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) jangjang tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. SKU Normark melalui saksi Suman Nenggolan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nopol warna Merah nomor mesin:1S7422058, nomor rangka: MH31S70058K421634;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna Hijau nomor mesin:JBK1E1514838, nomor rangka: MH1JBK114JK519697;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nopol warna Hitam nomor mesin:VAE1321787, nomor rangka: MH1KEVA1X3K322954;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Sonang Halomoan Siregar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) jangjang tandan buah kelapa sawit, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SKU Normark melalui saksi Suman Nenggolan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nopol warna Merah nomor mesin:1S7422058, nomor rangka: MH31S70058K421634, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna Hijau nomor mesin:JBK1E1514838, nomor rangka: MH1JBK114JK519697 dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 126/Pid.C/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nopol warna Hitam nomor mesin:VAE1321787, nomor rangka: MH1KEVA1X3K322954 merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonang Halomoan Siregar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) janjang tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. SKU Normark melalui saksi Suman Nenggolan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nopol warna Merah nomor mesin:1S7422058, nomor rangka: MH31S70058K421634;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna Hijau nomor mesin:JBK1E1514838, nomor rangka: MH1JBK114JK519697;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nopol warna Hitam nomor mesin:VAE1321787, nomor rangka: MH1KEVA1X3K322954;  
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 126/Pid.C/2025/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Yusan B Andri, Penyidik Pembantu pada Polsek Kotapinang Polres Labuhanbatu Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 126/Pid.C/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)